



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1383 /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN PENYELARASAN KURIKULUM OBE AKREDITASI
INTERNASIONAL ASIIN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

**Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan
Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor
713/UN17.5/TU/2021 tanggal 6 Juli 2021 Perihal Tim
Penyusun Penyelarasan Kurikulum OBE Akreditasi
Internasional ASIIN Program Studi Pendidikan Biologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mulawarman Tahun 2021;**
**b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;**
**2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;**
**3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;**
**4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang
Pendirian Universitas Mulawarman;**
**5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman;**
**6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas
Mulawarman;**
**7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan
Penggantian Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-
2022;**
**8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran,
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis
Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;**

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN PENYELARASAN KURIKULUM OBE AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Tim Penyusun Penyelarasan Kurikulum OBE Akreditasi Internasional ASIIN Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 133 /UN17/HK/2021
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN PENYELARASAN KURIKULUM OBE
AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Hj. Herliani, M.Pd	IV/c	Poin Remun
3.	Sekretaris	Masitah, S.Pd., M.Pd	III/d	Poin Remun
4.	Anggota	1. Didimus Tanah Boleng, M.Kes 2. Sri Purwati, S.Pd., M.Pd 3. Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd., M.Pd 4. Dora Dayu Rahma Turista, S.Si, M.d 5. Eadvin Rosrinda Awang Sari, S.Si 6. Ruqoyyah Nasution, S.Pd., M.Pd	IV/c IV/a III/b CPNS III/a Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun -



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024